



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR: 100.3.3.2/299/K-VIII/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR: 100.3.3.2/003/K-I/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya pelantikan Sekretaris Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 100.3.3.2/003/K-I/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 100.3.3.2/003/K-I/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana

Tidung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: 100.3.3.2/003/K-I/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 07 Agustus 2025

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tana Tidung sebagai laporan di Tideng Pale;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
6. Yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 100.3.3.2/299/K-VIII/2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI TANA TIDUNG NOMOR: 100.3.3.2/003/K-
I/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TANA TIDUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR: 100.3.3.2/003/K-I/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	TUGAS
1.	Hersonsyah, S.T. NIP. 197106291992031007	Sekretaris Daerah	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Hj. Evihar, S.Sos. NIP. 197408282001122002	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI